

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA OLEH PEDOFILIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL ANAK

RINALDO SALELEUBAJA, LAILY WASHLIATI, JUHRIN PASARIBU

Universitas Batam

rinaldonaldo19@gmail.com, laily.w14@gmail.com, Juhripasaribu2021@gmail.com

Abstract: *Juridical analysis of criminal acts by pedophiles against minors to realize the constitutional protection of children there is a formulation of the problem which includes legal arrangements regarding criminal acts by pedophiles against minors to realize the constitutional protection of children and secondly concerning the implementation, obstacle factors and solutions to criminal acts by pedophiles against minors to realize the constitutional protection of children. The type of research used is normative and supported by empirical research as well as data collection techniques conducted through interviews with parties related to the research topic. In addition, the author also conducts library research through books and literature related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively which was then presented descriptively. Based on the results of research and discussion in the implementation of criminal acts by pedophiles against minors to realize the constitutional protection of children, the results of this study are in the form of laws and regulations that are used to protect victims of pedophilia crimes based on the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number. 23 of 2002 concerning child protection. The problems discussed in this thesis are the process of criminal acts by pedophiles against minors to realize the constitutional protection of children as well as discussing the obstacles and solutions faced by investigators in committing pedophilic crimes against minors. This research shows that the main actors are adults and also the closest people. The obstacle in the criminal act of pedophilia is the lack of information from the victim, as for the solutions to overcome the problem of special attention from parents, the community, and law enforcement.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Pedophilia*

Abstrak: Tindak pidana oleh pedofilia terhadap anak di bawah umur untuk mewujudkan perlindungan konstitusional anak terdapat rumusan masalah yang mencakup tentang pengaturan hukum mengenai atas tindak pidana oleh pedofilia terhadap anak di bawah umur untuk mewujudkan perlindungan konstitusional anak dan yang kedua tentang implementasi, faktor kendala dan solusi atas tindak pidana oleh pedofilia terhadap anak di bawah umur untuk mewujudkan perlindungan konstitusional anak. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat normatif dan didukung oleh penelitian empiris dan juga dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan Atas tindak pidana oleh pedofilia terhadap anak di bawah umur untuk mewujudkan perlindungan konstitusional anak menunjukkan hasil penelitian ini berupa peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk melindungi korban tindak pidana pedofilia berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu proses atas tindak pidana oleh pedofilia terhadap anak di bawah umur untuk mewujudkan perlindungan konstitusional anak serta membahas faktor kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindak pidana pedofilia terhadap anak di bawah umur. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pelaku utama adalah orang dewasa dan juga orang terdekat. Yang menjadi kendalanya dalam tindak pidana pedofilia yaitu kurangnya informasi dari korban, adapun solusi yang dilakukan mengatasi kendala adanya perhatian khusus orang tua, masyarakat dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pedofilia

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dimana setiap warga negara bisa hidup layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan bebas dalam segala hal untuk mengangkat kesejahteraan orang perorangan, keluarga, golongan dan masyarakat. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, dan mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu anak secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka itu yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab sebagai orang tua, keluarag, bangsa dan negara untuk demi melindungi, melayani, memelihara serta memberikan arahan untuk menuju hidupnya yang lebih baik dan juga menjaga kepentingan anak tersebut. Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kesalahan atau kenakalan anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus memberikan bimbingan sehingga bisa bertumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya (Hazairin, 2016). Dalam hal ini keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup anaknya.

Pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin tidak kompleks yang mendasari dalam pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan/pedofilia. Perbuatan cabul adalah suatu tindakan yang tidak senonoh dalam bidang seksual misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di depan umum pada umum yang menimbulkan rangsangan birahi (Hamza, 2010). Indonesia sangat melindungi anak-anak yang dimana konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka harus dibina, dilindungi dan dibentuk dalam potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak dan kepribadian anak tersebut sebagai hak tersendiri untuk menjamin hidup. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*Constitutional of paradigm*) (Idham, 2019).

Permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa Tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-hak Anak) (Muladi, 1992). Dalam hukum positif di Indonesia, perlu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dapat ditemui di berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak: Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak: dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nashriani, 2012).

Kejahatan terhadap anak yang saat ini sering terjadi adalah kejahatan pedofilia. Akan tetapi, terjadi perkembangan zaman, sehingga secara umum digunakan istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa melalui bujukan halus (Supardi, 2005). Pedofilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang termasuk dalam kategori sadis. Dengan perilaku sadis saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuhi maka semakin berkuasalah si pelaku, bentuknya berkisar dari keinginan menyakiti korban, melecehkannya, membelenggunya, sampai dengan memaksa korban sepenuhnya dan tunduk kepadanya (Dwi, 2015). Meningkatnya jumlah

kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai suatu kelainan seksual atau kemudian lebih dikenal dengan istilah pedofilia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan teliti (Soerjono, 2011). Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif akan tetapi peneliti juga harus melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) yang dilakukan secara bersamaan. Penelitian secara empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara observasi penelitian lapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada di lapangan kemudian dicatat. Secara garis besar penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang sudah dilakukan melalui pengamatan (Achmad, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Oleh Pedofilia Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Konstitusional Anak

Pengaturan hukum mengenai perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia anak di bawah umur adalah terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Wiyono, 2016). Bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Persetubuhan terdapat dalam buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas dalam arti aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, budaya, terkait dengan seks dan aktifitas seksual yang terdapat mempengaruhi dalam melakukan tindakan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna dari kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma, kepatutan, bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam seksual tetapi juga dalam pengertian untuk menentukan sumber yang dapat menjadi sandaran yang kuat dari moral agama (Tongat, 2013).

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit memang tidak diatur dalam hukum di Indonesia akan tetapi tentang arti pedofilia sendiri harus di pahami, yang mana melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri. Karena dalam konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu, dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan melanggar kesusilaan (Irfan, 2012). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dilakukan dengan memakai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak ini telah disahkan, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam

beberapa kasus pedofilia di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang ini sangat memberikan pengaruh atas perlindungan anak yang lebih baik dan khusus dibandingkan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Implementasi, Faktor Kendala, Dan Solusi Atas Tindakan Pidana Oleh Pedofilia Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Konstitusional Anak

Implementasi. Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat di temukan dalam Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan adanya kasus mengenai pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia adalah sebagai berikut: 1) Menerima laporan, laporan yang dimaksud itu bisa dari masyarakat dan dari orang tua si korban atau korban sendiri akan tetapi jika anak-anak yang menjadi korban maka yang melaporkan orang tua dari si korban. Kemudian setelah menerima laporan tentunya subdit IV akan berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti dari dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertugas salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak terkait korban kekerasan seksual; 2) Di lembaga sumber daya masyarakat terhadap pemerhati anak; dan 3) Untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan oleh aparat penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sejati serta membuat terang, untuk menempatkan kejelasan tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian tujuan utama dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat titik terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa sebagai penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntutan umum untuk mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi utama. Menurut data dari Kasubdit IV Ditreskrim Polda Kepulauan Riau untuk kasus pedofilia terhadap anak adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	2 Kasus
2	2021	3 Kasus
3	2022	2 Kasus
Total Kasus		7 Kasus

Sumber Data : Kasubdit IV Ditreskrim Polda Kepri

Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa pelaku pedofilia mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri dan juga orang yang tidak dikenal. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual termasuk pedofilia dan menghindari diri dari tindakan kekerasan seksual, maka yang bisa dilakukan (Romauli, 2012): Sadarkan Keluarga terutama anak-anak untuk mengenali situasi potensial yang dapat menyeret kejurang seksual, Jangan segan dan sungkan membahas masalah kekerasan seksual yang muncul di pemberitaan media masa sekarang, Latih diri dan anak-anak untuk dapat bersikap tegas walaupun mungkin itu bertentangan dengan karakter, Hindari tempat-tempat yang rawan, gelap dan sunyi serta jauh dari keramaian, dan e) Hindari berduan seseorang yang pernah melakukan kekerasan seksual.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kasus tindak pidana oleh pedofilia terhadap anak di bawah umur ini dapat berkurang dimasyarakat dan tidak berkelanjutan. Orang tua, anak itu

harus benar-benar menjadi perhatian khusus dari kedua orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Pengawasan yang dimaksud adalah saat si anak bermain dengan orang lain, anak bergaul dengan siapa karena zaman sudah sangat canggih sekarang ini akhirnya bermain handphone dengan menggunakan untuk komunikasi yang bebas itu harus diperhatikan. Pihak sekolah atau guru-guru, juga agar memperhatikan anak dengan pergaulan pada saat anak berada dilingkungan sekolah tersebut jangan sampai anak bergaul orang yang tidak dikenal, karena ini menjadi salah satu akibat tindak pedofilia bagi si anak.

Faktor Kendala. Berikut kendala-kendala yang dihadapi oleh Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda dalam tindak pidana pedofilia anak di bawah umur adalah sebagai berikut: a) Keterangan Korban, Proses penyidikan terhadap keterangan anak korban sangat sulit. Kendala yang ditemukan pertama adalah ketika korbannya itu masih kecil sulit di data, biasanya yang menjadi korban di bawah umur 13 tahun tapi yang sering terjadi korban pedofilia adalah 3 tahun juga ditekan dan sulit komunikasi jadi kendala disini susah mengungkapkan motif. Kendala yang ditemukan kedua adalah sulitnya untuk meminta informasi kejadian, ada kemungkinan korban mengalami gangguan psikis atau trauma atas kejadian tersebut. karena itu selaku penyidik ketika meminta keterangan terhadap korban harus sabar dan tampak selalu ceria dihadapan korban agar korban merasa nyaman; b) Orang Tua Korban, Ini salah satu yang menjadi kendala jika orang tuanya kurang melaporkan dan tidak kooperatif dengan perlindungan anak dan penegakan hukum sangat disayangkan penyidikpun akan mengalami suatu kendala dalam penyelesaian masalah yang dihadapi si anak; c) Saksi, Peran saksi sangat membantu untuk melakukan penyidikan itu sendiri. Sebab tidak mungkin anak yang masih di bawah umur mampu memberikan keterangan dihadapan polisi dengan sendiri. Serta ketika pelaku melakukan aksinya terhadap korban hanya dilakukan berdua, oleh karena itu sangat diperlukan saksi untuk membantu proses penyidikan tersebut; dan d) Visum, Visum merupakan pemeriksaan medis untuk menentukan apakah yang terjadi peristiwa pidana terhadap anak atau tidak. Proses visum ini sangat membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan anak tersebut mengalami kekerasan seksual, sehingga ketika melakukan proses penyidikan butuh waktu yang panjang, yang berkaitan proses penyidikan sehingga tidak terlaksana dengan baik oleh pihak penyidik.

Solusi. Dalam menyelesaikan kendala yang timbul dari permasalahan di atas dapat terpengaruh dengan adanya solusi harus berkoordinasi pihak yang terkait yang lebih tahu tentang penanganan anak, misalnya masyarakat dan psikologi anak. Dengan adanya ini maka yang dapat dilakukan adalah untuk solusinya adalah sebagai berikut: Korban, Pedofilia merupakan kekerasan seksual terhadap anak, yang mengakibatkan gangguan mental yang berkepanjangan. Oleh karena itu keluarga harus memperhatikan dan memahami kejahatan pedofilia yang sekarang dengan cara yang dilakukan pada anak yaitu: Anak perlu diberikan pemahaman atau pengertian oleh orang tua mengenai kekerasan seksual. Sehingga melalui perhatian dan penyampaian orang tua terhadap anak dapat tercapainya suatu kesucian, dan kehormatan anak ditengah masyarakat. Cara penyampaiannya tentu saja harus disesuaikan kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan agama dan tata karma, sehingga anak didik baik laki-laki maupun perempuan dapat terjaga. Orang tua, Orang tua, disini harus berperan aktif untuk memberikan perhatian khusus dari kedua orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Pengawasan yang dimaksud adalah saat si anak bermain dengan orang lain, anak bergaul dengan siapa. Karena zaman sudah sangat canggih sekarang ini akhirnya bermain handphone dengan menggunakan untuk komunikasi yang bebas itu harus diperhatikan.

D. Penutup

Dalam hal ini tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia. Akan tetapi seiringnya dalam perkembangan kasus ini harus di pahami tentang pengertian tindak pidana pedofilia itu sendiri, yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang persetujuan, sedangkan

perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82 ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Namun adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian anak korban pedofilia sama halnya dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Hambatan yang terjadi pada Subdit IV Diskriminasi Polda Kepri dalam tindak pidana pedofilia yaitu adanya hambatan internal yang dari pihak kepolisian itu sendiri dan hambatan eksternal dari luar pihak kepolisian adalah hambatan internal yang dimaksud dari pihak penyidik melakukan penegakan hukum jika korbannya itu masih kecil dan sulit di data biasanya korban rata-rata anak di bawah 13 tahun serta meminta informasi kejadian untuk dapat ditindak lanjuti, akan tetapi sebagai penyidik harus ada upaya untuk meminta keterangan korban dengan cara pendekatan dan membuat korban merasa nyaman. Hambatan eksternal yang dimaksud adalah adanya saksi sehingga memberikan keterangan, perhatian dari orang tua dan juga kerja sama dengan masyarakat yang ada.

Daftar Pustaka

- Arief Nawawi Muladi, Barda, *Bunga Rampat Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Dwi Ismantoro Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Hamza Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Idham, *Postulat dan konstruksi Paradigm Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna mewujudkan Negara Berkesejahteraan*, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung 2017.
- Irfan Muhammad dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Rafika Aditama, Bandung, 2012
- Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor. 1991
- Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo ersada, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanti, SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. Cet. 13. Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Soekanto, *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- S. Romauli, A, V, *Kesehatan Reproduksi*, Nuha Medika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Tongat. 2013, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*.
- Wiyono “*Sistem Peradilan Anak di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8554/>